

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan mengenai Upaya Dinas Ketenagakerjaan Dalam Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Medan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Dalam pemenuhan hak atas pekerjaan untuk memenuhi kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Disnaker Kota Medan masih belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu, ketersediaan, aksesibilitas dan akseptabilitas. Pada aspek ketersediaan sudah terdapat Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan dan Sistem Informasi Terpadu Ketenagakerjaan Kota Medan (SIDUTA) sebagai layanan informasi untuk lowongan kerja bagi penyandang disabilitas, lalu terdapat kerjasama antara Disnaker Kota Medan dengan pihak lain baik dinas lain, yayasan maupun perusahaan untuk memenuhi layanan fasilitas dan pelatihan kerja. Pada aspek aksesibilitas Disnaker Kota Medan melakukan kerjasama dengan perusahaan untuk melakukan penempatan kerja yang dibutuhkan perusahaan. Dan pada aspek akseptabilitas dan mutu Disnaker Kota Medan sudah terdapat Ranperda Kota Medan mengenai Penyandang Disabilitas dan memastikan perjanjian antara pekerja penyandang disabilitas dengan perusahaan berjalan dengan baik

2. Terdapat hambatan dalam pemenuhan hak atas pekerjaan untuk memenuhi kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Disnaker Kota Medan, yaitu pada aspek ketersediaan keberlangsungan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan masih belum berjalan dengan baik karena masih baru terbentuk sehingga belum berjalan dengan efektif, Layanan SIDUTA masih belum berjalan dengan baik untuk penyandang disabilitas karena tidak semua penyandang disabilitas dapat mengakses layanan informasi tersebut dengan baik dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui layanan informasi tersebut, serta belum adanya pelatihan kerja khusus yang disediakan Disnaker kepada penyandang disabilitas. Pada aspek aksesibilitas masih belum adanya keberlangsungan penempatan kerja yang dilakukan Disnaker Kota Medan kepada penyandang disabilitas. Pada aspek akseptabilitas dan mutu masih belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur khusus mengenai Penyandang Disabilitas serta sudah tidak adanya lagi tim pengawas kerja untuk mengawasi pekerja penyandang disabilitas.

5.2.Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan mengenai Upaya Dinas Ketenagakerjaan Dalam Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Medan peneliti mengajukan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah seharusnya menjadi pendukung dan pyang hukum untuk menjamin kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Kota Medan

sehingga pemenuhan hak-hak atas pekerjaan penyandang disabilitas di Kota Medan terpenuhi dengan baik.

2. Perlunya sosialisasi layanan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengakses layanan informasi tersebut sehingga membantu masyarakat penyandang disabilitas menenumakn informasi seputar lowongan kerja yang diperlukan serta memberikan pendampingan kepada penyandang disabilitas yang memiliki kesulitan dalam mengakses layanan informasi tersebut.
3. Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan segera melaksanakan program pelatihan kerja untuk penyandang disabilitas sehingga membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dengan meningkatkan potensi mereka, serta melakukan penyebaran informasi bahwasannya terdapat pelatihan kerja yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan sehingga banyak masyarakat penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan kerja tersebut.
4. Perlunya himbauan yang tegas kepada perusahaan terkait kuota kerja yang diatura sehingga perusahaan merekrut penyandang disabilitas untuk bekerja.
5. Perlunya Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan untuk memastikan fasilitas kerja di setiap tempat kerja untuk penyandang disabilitas terpenuhi dengan baik.